



SALINAN

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBEBASAN RETRIBUSI DAN PEMANFAATAN FASILITAS GEDUNG SIDRAP CENTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Kekayaan Daerah, maka dipandang perlu mengatur tata cara pembebasan retribusi fasilitas Gedung Sidrap Center;
- b. bahwa sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk membantu pelajar/mahasiswa berprestasi dan mengefektifkan penggunaan Gedung Sidrap Center, maka dipandang perlu mengatur tata cara pemanfaatannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembebasan Retribusi dan Pemanfaatan Fasilitas Gedung Sidrap Center;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 09);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN RETRIBUSI DAN PEMANFAATAN FASILITAS GEDUNG SIDRAP CENTER.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Kepala Badan adalah Kepala BPKD.

6. Sekretaris Badan adalah Sekretaris BPKD.
7. Kepala Bidang Pengelolaan Asset adalah Kepala Bidang Pengelolaan Asset BPKD.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat UPT BPKD adalah unit pelaksana teknis dalam lingkup BPKD.
9. Instansi Terkait adalah unsur BPKD.
10. Gedung Sidrap Center yang selanjutnya disingkat GSC adalah Bangunan Milik Pemerintah Daerah yang berada di Kota Makassar yang terdiri dari kamar-kamar dan aula.
11. Pelajar adalah Siswa/Murid setingkat SMP atau sederajat dan SMU atau sederajat asal Daerah yang berdomisili di Kota Makassar yang tidak memperoleh biaya dari Pemerintah Daerah.
12. Mahasiswa adalah Mahasiswa asal Daerah yang berdomisili di Kota Makassar, yang tidak memperoleh biaya dari Pemerintah Daerah dan tidak berstatus sebagai mahasiswa tugas belajar atau ikatan dinas.
13. Penghuni adalah pelajar atau mahasiswa yang melanjutkan pendidikannya dan tinggal di kamar Sidrap Center.
14. Pengurus Gedung Sidrap Center yang selanjutnya disebut Pengurus GSC adalah Pengurus yang dipilih dari penghuni kamar Sidrap Center melalui rapat penghuni.
15. Pengawas adalah Pejabat/Pegawai Negeri Sipil dari unsur BPKD yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atau Pejabat lain yang ditunjuk, yang diberikan wewenang melakukan peninjauan terhadap efektifitas pelaksanaan Tata Tertib bagi penghuni kamar Sidrap Center dan kelengkapannya.
16. Tim penyeleksi adalah panitia yang dibentuk dan disahkan oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk, yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan unsur Organisasi Kemahasiswaan, melalui Rapat Tim Penerimaan Calon Penghuni.
17. Organisasi Kemahasiswaan adalah antara lain pengurus IPMI Sidrap Pusat, IPMI Cabang Kecamatan, Organisasi Perwakilan Perguruan Tinggi yang berdomisili di Makassar.
18. Organisasi Kemasyarakatan adalah pengurus Ikatan Sarjana Asal Sidrap, Ikatan Kekerabatan Alumni dan Ikatan Kekerabatan Masyarakat Asal Sidrap.

BAB II FASILITAS GSC

Pasal 2

GSC dilengkapi dengan fasilitas berupa :

- a. Kamar GSC, dengan kelengkapan berupa :
 1. Ranjang tingkat
 2. Kasur
 3. Bantal
 4. Lemari
 5. Meja
 6. Kursi
- b. Aula GSC, dengan kelengkapan berupa :
 1. Kursi futura
 2. Kursi plastik napoly
 3. Kipas angin
 4. Sound System
 5. Infocus
 6. Genset

BAB III
TATA CARA PEMBEBASAN RETRIBUSI FASILITAS GSC

Bagian Kesatu
Pembebasan Retribusi Kamar GSC

Pasal 3

Yang dapat dibebaskan dari Retribusi kamar GSC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah sebagai berikut :

- a. merupakan Pelajar dan Mahasiswa yang berprestasi;
- b. pelajar dan Mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah mereka yang memiliki prestasi dalam bidang akademik dan/atau prestasi-prestasi bidang olah raga, seni dan budaya.

Pasal 4

Prestasi dibidang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b didasarkan atas kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,0 (tiga koma nol) bagi Mahasiswa dan nilai rata-rata raport minimal 80 (delapan puluh) untuk Pelajar;
- b. selain prestasi berdasarkan Indeks Prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat juga mempertimbangkan prestasi bidang lainnya;
- c. prestasi bidang lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b, adalah lomba penelitian ilmiah, lomba sains dan teknologi, lomba debat dan prestasi lainnya, baik sebagai wakil Daerah maupun utusan Perguruan Tinggi/Sekolahnya;
- d. Prestasi sebagaimana dimaksud pada angka 3, adalah apabila memperoleh juara I, juara II atau juara III.

Pasal 5

- (1) Prestasi dibidang olah raga, seni dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah apabila memperoleh juara I, juara II atau juara III pada ajang Pekan Olah Raga Antar Daerah (PORDA) dan ajang perlombaan seni dan budaya dalam festival seni dan budaya tingkat Nasional maupun tingkat Provinsi dan/atau even-even lainnya yang sederajat.
- (2) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah prestasi yang membawa nama Daerah maupun Perguruan Tinggi/Sekolahnya.

Pasal 6

- (1) Pelajar/mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang telah menjadi Penghuni kamar GSC dibebaskan dari pungutan retribusi kamar GSC, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
- (2) Selain pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penghuni diberikan fasilitas paket kelengkapan kamar, dan dibebaskan dari pungutan rekening listrik dan air bersih.

Bagian Kedua

Pembebasan Retribusi Aula GSC

Pasal 7

Yang dapat dibebaskan dari Retribusi Aula GSC beserta fasilitasnya, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, adalah :

- a. Organisasi Kemahasiswaan;
- b. Organisasi Kemasyarakatan; dan
- c. Pelajar/Mahasiswa asal Daerah.

Pasal 8

- (1) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan untuk kegiatan internal organisasi maupun kegiatan keagamaan.
- (2) Pembebasan retribusi untuk kegiatan internal organisasi maupun kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kegiatan yang meliputi Musyawarah Besar, Musyawarah Cabang, ragam kegiatan keagamaan, Latihan Dasar Kepemimpinan, dan pengkajian ilmiah terkait pengembangan/pembangunan Daerah.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kegiatan yang memiliki penyandang dana/sponsor baik yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun dari pihak ketiga.
- (4) Pengguna Aula GSC bertanggung jawab atas kebersihan dan penataan ruangan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

BAB IV

TATA CARA PEMANFAATAN FASILITAS GSC

Bagian Kesatu

Mekanisme Penerimaan Calon Penghuni Kamar GSC

Pasal 9

- (1) Pelajar/Mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat menjadi calon Penghuni Kamar GSC.
- (2) Apabila Pelajar/Mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, melebihi kuota kamar yang tersedia sedang kualifikasi semua calon Penghuni sudah sesuai prosedur, maka dilakukan uji kompetensi.
- (3) Pengumuman penerimaan calon Penghuni dilakukan melalui web site resmi Pemerintah Daerah maupun melalui IPMI Pusat Sidrap dan atau media lainnya yang bisa diakses luas oleh masyarakat.
- (4) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah pengumuman, calon Penghuni wajib melapor kepada Pengurus.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir, calon Penghuni belum melapor, maka dilakukan penambahan waktu selama 3 (tiga) hari.
- (6) Prosedur penilaian dan standar uji kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan oleh Tim Penyeleksi.

Bagian Kedua
Penghuni Kamar GSC

Pasal 10

- (1) Kamar GSC maksimal dihuni oleh 3 (tiga) orang.
- (2) Kamar yang berada di lantai I (pertama) dihuni oleh Mahasiswa/Pelajar laki-laki dan kamar yang berada di lantai II (kedua) dihuni oleh Mahasiswi/Pelajar perempuan.
- (3) Proporsi penghunian kamar antara Mahasiswa dan Pelajar adalah 1 : 3 (satu berbanding tiga), atau 1 (satu) orang Pelajar dan 3 (tiga) orang Mahasiswa.

Bagian Ketiga
Batas Waktu Penghunian GSC

Pasal 11

- (1) Penghuni diberi batas waktu penghunian paling lama 4 (empat) tahun bagi Mahasiswa Strata Satu, 2 (dua) tahun bagi Strata Dua, dan masing-masing 3 (tiga) tahun untuk Pelajar SMP dan SMA atau yang sederajat.
- (2) Bagi Penghuni yang belum menyelesaikan studinya sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus meninggalkan GSC dan tidak dapat mengajukan usul perpanjangan penghunian.

Bagian Keempat
Hak Dan Kewajiban Penghuni GSC

Pasal 12

- (1) Setiap Penghuni GSC mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam menempati dan menggunakan fasilitas kamar.
- (2) Setiap Penghuni GSC wajib menjaga nama baik Daerah dan dapat berpartisipasi positif terhadap kegiatan masyarakat di lingkungan GSC.
- (3) Penggunaan barang-barang inventaris GSC yang sumber perolehannya dari APBD tidak boleh diubah baik bentuk maupun pengaturannya dan tidak boleh rusak atau hilang.
- (4) Barang-barang inventaris GSC yang rusak atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), baik sengaja atau karena kelalaian penghuni GSC, harus diganti oleh Penghuni GSC yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Tata Tertib Penghuni GSC

Pasal 13

- (1) Setiap Penghuni dilarang melakukan perbuatan/tindakan yang dapat menimbulkan keributan, gangguan, melanggar hukum dan norma-norma serta adat istiadat setempat.
- (2) Penghuni tidak diperkenankan mendiami kamar bersama isteri atau suami dan anak-anaknya dan atau keluarganya, serta teman-teman yang bukan Penghuni.
- (3) Setiap tamu yang berkunjung ke GSC harus diterima di ruang tamu dan tidak diperkenankan diterima di dalam kamar.

Pasal 14

- (1) Penghuni tidak diperkenankan keluar dari GSC setelah pukul 22.00 waktu setempat, kecuali mendapat izin dari Ketua Pengurus GSC untuk hal-hal yang sifatnya sangat penting.
- (2) Semua pintu yang merupakan akses keluar masuk Penghuni GSC harus ditutup dan dikunci tepat pukul 22.00 waktu setempat.

BAB V PENGURUS DAN PENGAWAS GSC

Bagian Kesatu Pengurus GSC

Pasal 15

- (1) Pengelolaan GSC dilimpahkan kepada Pengurus GSC yang dipilih oleh Penghuni yang strukturnya ditetapkan dalam rapat Penghuni.
- (2) Pengurus GSC bertanggung jawab terhadap penegakan peraturan penghunian GSC.
- (3) Peraturan penghunian GSC sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah peraturan/tata tertib penghuni kamar yang berkenaan dengan disiplin, kebersihan lingkungan, perlengkapan kamar, tamu, keamanan dan lain lain yang berhubungan dengan keanggotaan dan penghuni kamar, yang disepakati dalam Rapat Penghuni dengan ketentuan yang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Masa kepengurusan Pengurus GSC maksimal 2 (dua) tahun dan selanjutnya diadakan pemilihan kembali.
- (2) Pengurus GSC bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala UPT BPKD di Makassar.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), adalah tanggung jawab atas kelengkapan fasilitas kamar dan fasilitas Aula GSC;
- (4) Fasilitas kamar dan fasilitas Aula GSC sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), adalah fasilitas yang pembiayaan pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 17

Susunan Pengurus GSC serta Peraturan/Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, berlaku setelah mendapat pengesahan dari Sekretaris Daerah atau Pejabat lain yang berwenang.

Bagian Kedua Pengawas GSC

Pasal 18

- (1) Pengawasan penghunian GSC dilakukan oleh Pengawas yang diangkat oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk.

- (2) Pengawas bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap efektifitas penegakan disiplin penghunian GSC, pemakaian Aula GSC dan kelengkapan fasilitas kamar serta Aula.
- (3) Pengawas melakukan pelaporan secara rutin minimal sekali setiap triwulan terhadap kondisi bangunan maupun peralatan /perlengkapan GSC.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Terhadap Penghuni yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14, Pengurus dapat mengambil tindakan berupa, teguran/peringatan baik lisan atau tertulis.
- (2) Apabila teguran/peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diindahkan berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali, maka Penghuni tersebut dapat dikeluarkan.
- (3) Tindakan pengeluaran bagi Penghuni GSC sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menghilangkan kewajiban untuk mengganti barang-barang inventaris GSC yang rusak/hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).
- (4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui rapat Pengurus GSC dengan mengundang Pengawas GSC dan atas persetujuan Sekretaris Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 20

Pelajar/Mahasiswa tidak lagi atau kehilangan haknya menjadi Penghuni GSC apabila:

- a. telah menghuni GSC sesuai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1);
- b. tidak lagi aktif sebagai Mahasiswa/Pelajar selama 1 (satu) tahun.
- c. meninggalkan GSC selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d. dikeluarkan dari GSC karena melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- e. berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena melakukan tindakan pidana.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 10 Juli 2014

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal, 10 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

RUSLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2014 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum


A.M. FAISAL

